TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG

Oleh:

ANNISA DWI ANTARI

NPM. 1502080081



Jurusan: D3 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H / 2018 M

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.Md.)

Oleh:

ANNISA DWI ANTARI

NPM. 1502080081

Pembimbing: Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I

Jurusan: D3 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM

PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG

Nama : ANNISA DWI ANTARI

NPM : 1502080081

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Mengetahui dan Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan pada sidang munaqosyah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

rantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR No: 1696/10.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Judul Tugas Akhir: IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun oleh: ANNISA DWI ANTARI, NPM. 1502080081, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/10 Juli 2018, di Kampus II (E8.II.3).

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Penguji I

: Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II

: Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Sekretaris

: Imahda Khoiri Furgon, M.S.I

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

> Widhiya Ninsiana, M.Hum NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG

Oleh:

ANNISA DWI ANTARI

1502080081

Akad murabahah merupakan proses pembelian barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melaksanakan prinsip-prinsip syariah, salah satunya fasilitas pembiayaan murabahah. Para nasabah dari PT. BPRS Aman Syariah Sekampung banyak yang memanfaatkan produk pembiayaan murabahah dengan menggunakan media wakalah sebagai instrumen mewakilkan kepada nasabah guna pembelian barang sebagai objek pembiayaan, usaha inilah yang melatarbelakangi penelit untuk membuat penelitian tentang PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah terdapat nasabah yang terlambat memberikan bukti pembelian barang yang telah diwakalahkan. Bentuk pengawasan pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah hanya dengan meminta bukti pembelian barang yang diwakalahkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: ANNISA DWI ANTARI

NPM

: 1502080081

Jurusan

: D3 Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan pada daftar pustaka.

Metro, 01 Juli 2018

Yang menyatakan

ASTERAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

ANNISA DWI ANTARI

NPM. 1502080081

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan jangganlah kamu membunuh dirimu; SesungguhnyabAllah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, kupersembahkan hasil karya ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu mendukung dan mendo'akanku di setiap waktu, khususnya:

- Orang tua tercinta Bapak Joni Sutopo dan Ibu Siti Sulasi yang telah merawat dan menjaga sejak kecil dengan kasih sayang yang sangat besar dan selalu mendukung baik dalam material maupun spiritual dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada mereka.
- 2. Kakak tersayang Muhammad Yulian Khadafi yang selalu memotivasi, mendo'akan, serta memberi dukungan kepadaku.
- Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberi dukungan, saling mengingatkan satu sama lain.
- 4. Rekan-rekan seperjuangan D3 Perbankan Syariah yang selalu saling memberi motivasi. Semoga mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita nya.
- 5. Direktur beserta seluruh karyawan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang ikut serta dalam membantu proses pembuatan tugas akhir ini

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini peneliti susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Diploma III (D3) pada jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Adapun judul penelitian tugas akhir ini adalah : "Implementasi akad wakalah pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung.

Sholawat serta salam tak lupa peneliti panjakan kepada suri tauladan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmu pengetahuan. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin allahuma amin.

Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah membantu secara material maupun spiritual kepada yang terhormat:

- 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
- Ibu Widya Ninsiana M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Ibu Zumaroh, ME.Sy, selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah IAIN Metro yang selalu memberi semangat.

4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I.selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan

Tugas Akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan

fasilitas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Bapak Sugiyanto S.E selaku direktur PT. BPRS Aman Syariah

Sekampung beserta seluruh karyawan/i PT. BPRS Aman Syariah

Sekampung

8. Sahabat-sahabat mahasiswa yang memberikan dukungan kepada peneliti.

Dengan penulisan tugas akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin

untuk kesempurnaannya, akan tetapi penulis menyadari penulisan ini jauh dari

kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan atas kritik dan saran dari

semua pihak yang membangun demi kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir

ini.

Metro, 01 Juli 2018

Yang menyatakan

ANNISA DWI ANTARI

NPM. 1502080081

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERSETUJUANiii
HALAMAN PENGESAHANiv
ABSTRAKv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIANvi
MOTTOvii
HALAMAN PERSEMBAHANviii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxi
DAFTAR GAMBARxiii
DAFTAR LAMPIRANxiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1 B. Rumusan Masalah 4 C. Tujuan Penelitian 4 D. Metode Penelitian 5 1. Jenis Penelitian 5 2. Sifat Penelitian 5 3. Sumber Data 6 4. Teknik Pengumpulan Data 8 5. Teknik Analisa Data 9 E. Sistematika Pembahasan 11
A. Kajian tentang Pembiayaan Murabahah

	4. Ketentuan Umum Murabahah 16	
	5. Standarisasi Akad Murabahah	
	6. Murabahah dalam Perbankan Syariah	
B.	Kajian tentang Wakalah25	
	1. Pengertian Wakalah	
	2. Dasar Hukum Wakalah	
	3. Rukun dan Syarat Wakalah	
	4. Jenis-jenis Wakalah31	
	5. Berakhirnya Akad Wakalah	
	6. Penggunaan Wakalah sebagai Instrumen Perbankan	
BAB III PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	
	1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	
	2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung36	
	3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 36	
B.	Produk Pembiayaan Murabahah dan Wakalah di PT. BPRS Aman Syariah	
	Sekampung	
	1. Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Aman Syariah 38	
	2. Produk Pembiayaan Wakalah di PT. BPRS Aman Syariah 39	
C.	Analisis Implementasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di PT.	
	BPRS Aman Syariah Sekampung	
BAB I	V Penutup	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	
DAFT	AR PUSTAKA	
LAMP	PIRAN	
RIWA	YAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Gambar 3.2 Skema Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Aman Syariah Sekampung

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
- 2. Outline
- 3. Surat Keterangan Magang
- 4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 5. Alat Pengumpul Data (APD)
- 6. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
- 7. Brosur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi umum, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*), dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran. Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam

¹ M.Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 317-318.

² Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.22.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 33.

perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁴

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).⁵

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Dalam perbankan syariah, produk ini banyak diminati oleh masyarakat.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Murabahah yang dipraktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), h. 71.

-

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 104-105.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 97.

⁶ M.Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi.*, h. 353.

dengan maksud agar membelikan suatu komoditas barang dengan kriteria tertentu, dan nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah, yaitu dengan harga pokok dengan ditambah keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nasabah melakukan pembayaran dengan cara dicicil secara berkala sesuai kemampuan finansial yang dimiliki.

Prinsip dalam transaksi *murabahah* adalah pengadaan barang disediakan oleh pihak bank selaku penjual. Tetapi pihak bank terkadang tidak ingin dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya, bank syariah menggunakan akad wakalah dengan memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Adapun pengertian *wakalah* secara terperinci yaitu aplkasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. ⁸

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah menggunakan media akad Sekampung selalu wakalah. Dalam pelaksanaannya, perjanjian murabahah dilakukan dalam selang waktu yang sama dengan perjanjian wakalah. Selang waktu yang bersamaan pada perjanjian murabahah dan perjanjian wakalah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung banyak menimbulkan pertanyaan bagaimana kepemilikan yang menjadi objek perjanjian murabahah tersebut, karena

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 107.

perjanjian murabahah telah disepakati tetapi barang yang merupakan objek belum ada.

Pelaksanaan akad wakalah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan untuk modal kerja dilakukan setelah akad murabahah dan akad wakalah disepakati secara formalnya. Setelah akad murabahah dan akad wakalah disepakati, nasabah sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Setelah akad wakalah telah dilaksanakan, pihak nasabah yang menjadi wakil berkewajiban memberikan bukti pembelian atas barang yang menjadi objek tersebut berupa kwitansi, faktur, maupun nota. Namun sering kali pihak nasabah tidak memberikan bukti tersebut secara terperinci bahkan tidak memberikan bukti pembelian kepada pihak bank.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wakalah*

dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

Adapun maksud jenis penelitian di atas adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Adapun secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis,

_

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. ¹⁰ Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini berupaya untuk memaparkan suatu kejadian berdasarkan hasil survey...

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. ¹¹ Penelitian ini menghasilkan data kualitatif berupa analisis berupa kalimat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang penjabarannya berbetuk kalimat, bukan angka. Adapun tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 75-76.

11 *Ibid.*, h. 6.

data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. ¹² Sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber pertama bisa didapat dari individu berasal dari hasil wawancara yang biasa peneliti gunakan yakni para pihak di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Peneliti mengumpulkan informasi dan datadata dari para karyawan yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu dari Bapak Sugiyanto selaku Direktur, Dedi Wahyudi selaku *Marketing Lending*, Dian Puspitasari selaku *Legal Officer* dan nasabah yang melakukan akad wakalah pada pembiayaan murabahah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti mengambil sejumlah jurnal, buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

h. 129

¹² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, h. 39.

¹⁴ *Ibid.*, h. 39.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecah masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Banyak hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara bebas terpimpin. Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai akad wakalah pada pembiayaan murabahah. Wawancara tersebut dilakukan

¹⁵ Syofisn Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h 130.

16 *Ibid.*, h 130.

kepada Ibu Dian Puspita Sari selaku legal officer dan Bapak Dedi Wahyudi selaku account officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 17 Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk meneliti dan melengkapi data.

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain. 18 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan.

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun,

 $^{^{17}}$ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), h. 188. 18 *Ibid.*, h. 248.

fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Langkah yang selanjutnya adalah analisis selama dilapangan model Miles And Huberman, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan anlisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredible*. ¹⁹ langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah analisis data selama di lapangan model Spradley, analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seorang informan yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil wawancara.²⁰

Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisa *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*, karena analisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi

.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245-246

²⁰ *Ibid.* h. 253

hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul : Implementasi Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung".

Pada BAB I Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang membahas tentang alasan memilih permasalahan yang terkait judul dengan mengungkap objek kajian, gambaran teori sampai pada permasalahan. Kemudian diisi dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan metode penelitian.

Pada BAB II berisi tentang kajian teori dengan sub bab pengertian, dasar hukum, rukun, syarat *murabahah* dan *wakalah*, ketentuan umum *murabahah*, standarisasi *murabahah*, *murabahah* dalam perbankan,

Pada BAB III Pembahasan berisi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung, visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, produk layanan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, serta penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Pada BAB IV penutup berisi kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian tentang Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan "akad murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Penjelasan yang disepakati. tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan murabahah hanya merupakan perjanjian jual-beli barang yang biasa dilakukan antara seorang pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganan pembelinya.²¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis ba'i atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah.*, h. 193.
 M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi.*, h. 355.

pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia.²³

Secara *etimologis*, jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara *therminologis*, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah:

- Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta / barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²⁴

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah.*, h. 190-191.

²⁴ Muhadi Zainuddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta), h. 24.

Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah bentuk pembiayaan yang berprinsip jual beli antara penjual dan pembeli dimana harga barang yang menjadi objek pembiayaan saling diketahui serta keuntungan disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Dasar dalam Al-Ouran

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1) Firman Alllah dalam surat al-Baqarah 275:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2) Firman Allah dalam surat al-Nisa' 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan jangganlah kamu membunuh dirimu; SesungguhnyabAllah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum.²⁵

 $^{^{25}}$ Imam Mustofa, $Fiqih\ Mu'amalah\ Kontemporer,$ (Lampung : Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 58.

b. Dasar dari al-Sunnah

Dasar atau landasan yang berdasarkan al-Sunnah antara lain :

1) Hadis Riwayat Abu Bakar:

Artinya: "Ketika Nabi Saw. hendak hijrah, Abu Bakar Ra. membeli dua ekor unta Nabi Saw. kemudian berkata kepadanya: 'biar aku membayar harga salah satunya.' Abu Bakar menjawab: 'Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya', Nabi Saw. kemudian menjawab: 'Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengembalinya." ²⁶

3. Rukun dan Syarat Murabahah

- a. Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:
 - 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - 2) Objek akad, yaitu *mabi* '(barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
 - 3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.²⁷

b. Syarat Murabahah

 Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga beli barang yang akan ditransaksikan.

.

²⁶ *Ibid.*, h. 59.

²⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011),

- Harga tersebut harus dijelaskan dalam unit hitung (misalnya mata uang) yang jelas.
- Informasi tentang keuntungan. Penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang akan diperoleh penjual dengan menjual barang tersebut kepada pembeli.
- Media pembayaran harus unit hitung. Pembayaran harus dilakukan dengan menggunakan unit hitung yang terukur dan tertimbang.
- 4) Tidak boleh mengandung riba. Akad *murabahah* yang sah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dianggap riba.
- 5) Akad pembelian yang pertama harus sah. Karena *murabahah* merupakan jual beli pada harga asal ditambah keuntungan, maka secara logika terdapat pembelian pertama oleh penjual kepada pihak ketiga. Pembelian pertama ini harus sah mengikuti hukum jual beli. Apabila tidak sah pembeliannya, maka *murabahah* yang dilakukan kan menjadi tidak sah.²⁸

4. Ketentuan Umum Murabahah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifkasinya.

²⁸ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Banten : Shuhuf Media Insani, 2011), h. 73-74.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁹

5. Standarisasi akad Murabahah

a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan murabahah sebagai bentuk

.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah.*, h. 109.

- jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi. *Terms* and conditions, dan tata cara implementasinya.
- Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli
 - 2) Perkiraan harga barang dimaksud
 - 3) Uang muka yang dimiliki; dan
 - 4) Jangka waktu pembayaran
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *murabahah* dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai:
 - 1) Kelengkapan administrasi yang diisyaratkan
 - 2) Aspek hukum
 - 3) Aspek personal
 - 4) Aspek barang yang akan di perjualbelikan; dan
 - 5) Aspek keuangan
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad.
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan *murabahah*.
- f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.
- g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening supplier.

- h. Pada waktu penandatanganan akad *murabahah* antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Definisi dan esensi pembiayaan *murabahah*
 - 2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual
 - 3) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung
 - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata (phyysical asset)
 - 6) Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah
 - 7) Jangka waktu pembayaran yang disepakati
 - 8) Jaminan
 - 9) Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi transaksi jual beli tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - Pelarangan penerapan buy-back guarantee dalam perjanjian jual beli
 - Kontrak murabahah hanya dapat di rescheduling; dan
 - Keadaan ketika seorang nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidakmampuan untuk membayar.

- 10) Definisi atas kondisi *force majeur* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan
- 11) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah.
- j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan ³⁰

6. Murabahah dalam Perbankan Syariah

Seperti telah dijelaskan bahwa *murabahah* merupakan transaksi atau akad syariah yang paling banyak dilakukan oleh perbankan, karena kemiripan dengan kredit konvensional dan kemudahannya dalam melakukan perhitungan. Ada beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam perbankan. Namun sebelum hal itu dibahas, di bawah ini ada beberapa praktik perbankan yang dapat diterima oleh syariah, baik karena dibolehkan secara kesepakatan, maupun secara ijtihad.

a. Umum

1) Pembayaran dengan cicilan.

-

³⁰ Ascarya, *Akad & Produk.*, h. 237.

Dalam perbankan, pembayaran barang *murabahah* oleh nasabah selaku pembeli kepada bank merupakan hal yang baru dan tidak terdapat dalam fiqh muamalah klasik. Hal ini dibolehkan apabila bank selaku penjual mengizinkannya. Artinya pembayaran secara cicilan merupakan hal yang dapat disepakati sebelum transaksi dilakukan.

2) Uang muka

Untuk meyakinkan bank bahwa nasabah serius akan membeli barang/memohon

pembiayaan dari bank, nasabah biasanya diminta untuk menyediakan uang muka antara 20-30% dari total pembiayaan. Masalah uang muka ini mengemuka karena belum ada pembahasannya dalam fiqh muamalah klasik, sehingga perlu ada ijtihad atau fatwa baru. Sebab pada dasarnya uang muka merupakan wajah lain dari tradisi perbankan yang mensyaratkan adanya *self financing atau self capital* dari nasabah, sehingga bank hanya menyediakan pembiayaan untuk kekurangannya.

3) Diskon untuk pelunasan dipercepat

Apabila nasabah secara disiplin membayar angsuran terhadap kewajibannya, atau setelah setengah dari periode yang disepakati, ingin melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, maka bank dapat memberikan diskon terhadap kewajiban yang harus dilunasinya. Masalah ini juga menjadi bahan pembahasan karena fiqh muamalah klasik tidak pernah membahasnya sehingga diperlukan fatwa atau ijtihad baru. Praktik seperti ini memiliki padanannya dalam kredit juga perbankan konvensional. Perbedaannya apabila dalam perbankan syariah, hak untuk melakukan diskon ada pada bank selaku penjual sehingga diperlukan tawar menawar terlebih dulu, sedangkan dalam perbankan konvensional, diskon ini berlaku secara otomatis sehingga nasabah langsung mengetahui berapa yang harus ia dapatkan apabila membayar lunas sebelum jatuh tempo.

4) Perhitungan Keuntungan

Keuntungan yang layak diambil oleh bank biasanya disepakati dengan cara dihitung secara persentase dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Karena mendapat kritik dari berbagai pihak sebagai sesuatu tidak berbeda dari konvensional, bank syariah kemudian menetapkan keuntungan secara persentase lalu disebutkan secara nominal. Akan tetapi tidak jarang didapati bahwa bank syariah menetapkan keuntungan seperti bunga yang dihitung tahunan (per annum) walaupun namanya berubah menjadi "margin" atau "keuntungan".

5) Denda bagi yang terlambat membayar atau menunggak

Apabila kelalaian atau menyalahi janji, nasabah dapat dikenakan denda yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Fatwa mengenai hal ini juga merupakan sesuatu yang baru, karena sebagian besar ulama tidak membolehkan adanya denda finansial akibat keterlambatan pembayaran sebab dikhawatirkan akan jatuh kepada riba yang diharamkan oleh Islam. Praktik seperti ini juga sebenarnya merupakan praktik perbankan, terutama dalam perbankan konvensional sudah biasa dilaksanakan, bahkan secara otomatis.

b. Tipe-tipe Penerapan dalam Perbankan Syariah

Ada beberapa pola penerapan *murabahah* dalam perbankan syariah. Namun kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar:

- 1) Tipe pertama, penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Menurut tipe ini, bank membeli lebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Hal ini mencakup dalam perpindahan kepemilikan. Tipe ini menimbulkan masalah dalam harga akibat pajak berganda karena perpindahan kepemilikan yang terjadi dua kali.
- 2) Tipe kedua, mirip dengan yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung kepada nasabah, sedangkan pembayaran

dilakukan bank langsung kepada penjual pertama. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Transaksi ini lebih dekat kepada *murabahah* yang asli, tapi rawan dalam masalah legalitas. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian *murabahah* dengan bank, perjanjian itu kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman atau hutang.

3) Tipe ketiga. Tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang aku dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Praktik seperti ini tidak dapat diterima oleh standar internasional, bahkan Syariah Dallah Dewan Pengawas Al-Barakah tidak membolehkannya karena dikhawatirkan sama dengan transaksi riba yang diharamkan. Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pembiayaan murabahah menyiratkan bolehnya transaksi dengan perwakilan ini. Namun perlu diingat bahwa penetapan fatwa seperti itu harus dikaitkan dengan situasi yang tidak memungkinkan penerapan murabahah dalam perbankan syariah, baik secara kegal maupun perpajakan.³¹

B. Kajian tentang Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara harfiah *Wakalah* adalah "memelihara", "menjaga", atau "menggunakan keterampilan", atau "merawat" (sesuatu) untuk dan atas nama orang lain. Dari sini berasal kata *takwil* yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas kepada orang lain. *Wakalah* juga berarti suatu tanggung jawab. ³²

Secara terminologi, al-Sarakhsi mendefinisikan wakalah:

Artinya: "Wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut."

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* sebagai "Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu." Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Kuasa

³¹ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah.*, h. 75-78.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah.*, h. 393.

untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkam kepada orang lain untuk membayar hutang. Sementara kuasa untuk menerima hak seperti mewakilkan untuk menerima pembayaran hutang.

Seorang wakil sepenuhnya menjalankan dan kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya. Artinya, perwakilan dalam *wakalah* mencakup penerimaan hak dan kewajiban.³³

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah disyariatkan berlandaskan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.

- a. Landasan berdasarkan al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19:

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka henndaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

Ayat-ayat di atas memang tidak menyebut *wakalah* secara eksplisit, namun apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di atas adalah terkait masalah *wakalah*. Lafaz-lafaz yang berupa kata perintah dalam ayat di atas menunjukkan adanya perwakilan atau *wakalah*.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 175-176.

- b. Sementara landasaan pensyariatan *wakalah* berdasarkan al-sunnah pada umumnya sunnah *fi'liyyah* dan sunnah *taqririyyah*. Riwayat yang terkait dengan praktik wakalah yang dilakukan Rasulullah Saw. antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Riwayat Abu Burdah:

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعِلاَءِ حَدَّ ثَنَا أَبُو أُ سَا مَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُو سَى رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه و سلم – قَالَ << الْخَازِنُ الأَ مِينُ الَّذِي يُنْفِقُ – وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِي – مَا أُمِرُ بِهِ ؟ أَحَدُ الْمُتَصَدِّ مَا أُمِرُ بِهِ ؟ أَحَدُ الْمُتَصَدِّ قَيْنِ >> ، قَيْنِ >> ،

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bun Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdulloh dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallohu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan tugasnya (dengan baik) "Dan adakalanya Beliau bersabda: 'Yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddiqin".

Selain riwayat di atas, ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai praktik *wakalah* pada masa Rasulullah Saw. Rasulullah pernah mewakilkan Amr bin Umayyah untuk menikahkan Umi Hbibah binti Abu Sufyan. Rasulullah juga mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima nikahnua Maimunah binti al-Harits. Rasulullah Saw. juga pernah

mewakilkan kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban dan mewakilkan kepada al-Barigi untuk membeli seekor kambing.

Ulama juga bersepakat mengenai diperbolehkannya wakalah karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, wakalah juga dapat menjadi sarana untuk saling membeantu dan menolong sesama manusia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga melegitimasi wakalah yang disebutkan dalam pasal 457-525.³⁴

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Rukun Wakalah

- 1) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- 2) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan)
- 3) Shighah, yaitu Ijab dan Oabul.³⁵

b. Syarat Wakalah

Akad dalam wakalah terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan ijab, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah semacam ini

 ³⁴ *Ibid.*, h. 176-179,
 35 Ascarya, *Akad & Produk.*, h. 104.

tidak sah. Syarat *sigah* yaitu, *pertama*, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. *Kedua*, *sigah* tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi'iyyah.

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. Muwakkil harus berakal, baligh. Tidaksah hukumnya akad wakalah dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalkan dalam penerimaan pembayaran hutang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran hutang tersebut. Hanya saja menurut al-Zaila'i, muwakkil tidak disyaratkan harus pihak yang mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan. Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila wakil adalah anak kecil yang berakal dan sudah mumayyiz. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang

kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut.

Menurut al-Musili pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakil (*wakil*) harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tidak terpaksa). Wakil tidak boleh bertindak kecuali atas izin orang yang mewakilkan. Namun apabila *sigat* bersifat umum atau mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. Sementara syarat yang terkait dengan kewenangan yang diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, misalnya *wakalah* untuk menjalani hukuman *qisas*.

Menurut kalangan Malikiyah, obyek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah badaniyah. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkai dengan ibadah *mahdah*, sepert shalat, puasa. Oleh karena itu tidak sah dan tidak boleh perwakilan menjalankan kewajiban semacam ini.

Menurut kalangan Syafi'iyah syarat yang terkait dengan obyek *wakalah* adalah, 1) obyek memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan (*muwakkil*), 2) obyek *wakalah* memeang dapat diwakilkan, 3) obyek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi para penerima *wakalah* atau wakil. Berkaitan dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan

kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, zakat, membayar kifarat, sedekah, qurban dan tawaf.³⁶

4. Jenis-jenis wakalah

Pada dasarnya tugas apa pun yang dapat dilaksanakan oleh orang lain dapat dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu untuk dan atas nama pemberi tugas.

Mengingat tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, maka dimungkinkan adanya jenis-jenis *wakalah* seperti di bawah ini :

- a. *Wakil bil-kusomah* (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas).
- b. Wakil bil-taqazi al-dayn (untuk melakukan penerimaan utang).
- c. Wakil bil-qabaza al-dayn (untuk melakukan pengurusan utang).
- d. Wakil bil-bai' (untuk melakukanjual beli).
- e. Wakil bil-shira (untuk melakukan pembelian barang).

Dikenal pula di dalam perbankan, suatu jenis wakalah yang disebut wakalatul istishmar, yaitu pelayanan oleh bank untuk mengelola dana investor atas nama investor tersebut (agency services) dengan bank membebankan fee kepada investor atas jasanya itu tanpa mengaitkan apakah hasil pengelolaan dana tersebut akan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Misalnya, dapat diperjanjikan bahwa bank

.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*., h. 180.

akan memperoleh fee pada setiap akhir tahun sebesar 2% atau 3% dari nett asset value dari dana tersebut.³⁷

5. Berakhirnya akad wakalah

Akad wakalah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan para pihak (*mutual agreement*).
- b. Diakhiri oleh kedua belah pihak (*unilateral termination*).
- c. Rusaknya barang yang dijadikan objek yang menjadi tujuan akad wakalah.
- d. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.
- e. Hilangnya kemampuan salah satu pihak untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

6. Penggunaan Wakalah sebagai Instrumen Perbankan

Akad wakalah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dalam hampir semua moda pembiayaan seperti murabahah. Slam, istishna', ijarah, diminishing musyarakah, dan aktivitas-aktivitas seperti L/C, pembayaran dan penagihan wesel. Fund management, dan securitization. Bank-bank Islam kebanyakan tidak membayar fee kepada para nasabahnya yang membeli atau menjual barang atas bank atau melaksanakan tugas-tugas lain.³⁸

 $^{^{\}rm 37}$ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah.*, h. 395. $^{\rm 38}$ *Ibid.*, h. 400.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama, yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan perbankan syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Lampung, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya dengan menerapkan strategi bersaing

yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. 39

Maka dari itu dalam pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan potensi muatan lokal yaitu pada permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai merupakan para potensi yang berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pemnbiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai community bank.

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan menegenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS

.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur pada PT BPRS Aman Syariah 28 Februari 2018.

Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014.

Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah. 40

⁴⁰ *Ibid*,.

2. Visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁴¹

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah


_

⁴¹ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah, 28 Februari 2018.

SUSUNAN ORGANISASI

PT BPRS AMAN SYARIAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2018



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah

Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2018. 42

-

 $^{^{\}rm 42}$ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung, 28 Februari 2018.

Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris. Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Oprasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit⁴³

B. Produk Pembiayaan Murabahah dan Wakalah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Produk Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Aman Syariah

Dalam pembiayaan murabahah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan:

- a. PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur.
- b. Pembiayaan disesuaikan dengan jenis barang yang diminta yang disampaikan kepada pemilik barang (dealer, grosir, dll).

⁴³ *Ibid.*,

- c. Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiyaan untuk pembelian barang secara tunai, karena jumlah angsuran sudah termasuk pokok pembelian ditambah keuntungan (marjin) Bank untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.
- d. Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga pokok pembelian, marjin keuntungan, harga jual, jangka waktu, besarnya angsuran.

Tujuan Pembiayaan ini dimaksudkan untuk pembiyaan pemilikan barang misalnya: pemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, benda ekonomi lainnya baik baru maupun *refinancing*. Kadar/tingkat keuntungan/*profit* marjin untuk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat dikategorikan untuk setiap jenis barang. Dan besaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah.⁴⁴

2. Produk Wakalah di PT BPRS Aman Syariah Sekampung

Akad wakalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung digunakan untuk mewakilkan pihak bank kepada nasabah. Adapun pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah dilaksanakan berbarengan dalam berakad.

_

⁴⁴ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung, 28 Februari 2018.

C. Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Secara teoritis akad *murabahah* dianggap sah ketika akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* disepakati terlebih dahulu. Karena syarat sah jual beli dianggap sah diantaranya komoditas yang akan diperjualbelikan harus menjadi milik secara sempurna di dalam penguasaan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *legal officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, produk penyaluran dana atau pembiayaan banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Produk penyaluran dana atau pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* ini banyak diminati oleh masyarakat karena persyaratan dan administrasi yang cukup mudah serta dapat diperoleh untuk berbagai macam kebutuhan. Pembiayaan *murabahah* ini biasanya diberikan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, alat-alat elektronik. Sedangkan dengan tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja dan usaha serta investasi. 45

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* di PT.


BPRS Aman Syariah Sekampung harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan

 $^{^{\}rm 45}$ Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, Account Officer PT BPRS Aman Syariah 22 Maret 2018.

yang ditetapkan dan dibawa saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut adalah:

- 1. Jaminan, berupa: BPKB, sertifikat, (tanah, kebun, rumah)
- 2. KTP suami istri
- 3. Kartu keluarga
- 4. Surat nikah
- 5. Rekening listrik⁴⁶

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dapat dilihat pada skema berikut :



Gambar 3.2 Skema Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Aman Syariah Sekampung⁴⁷

⁴⁶ Ibid.,

Keterangan gambar:

- Antara bank dengan nasabah melakukan negosiasi untuk pembiayaan murabahah beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah.
- 2. Setelah persyaratan terpenuhi pihak bank melakukan pengecekan barang yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah.
- Setelah pengecekan barang jaminan pihak bank juga mensurvei dan mengecek rumah dan atau lokasi usaha milik nasabah.
- 4. Setelah dilakukan pengecekan barang jaminan, rumah atau lokasi usaha oleh bank serta telah dilakukan analisa pembiayaan. Kemudian AO membuat MAP, lalu melakukan komite. Jika disetujui maka melakukan penjadwalan akad.
- 5. Pelaksanaan akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Dalam akad dijelaskan secara detail mengenai objek, jaminan, jumlah pembiayaan serta pemberian mandat kepada nasabah.
- 6. Setelah ditandatangani akad *murabahah* dan akad *wakalah* maka selanjutnya *dropping* dana dari pihak bank kepada nasabah.
- 7. Setelah pihak nasabah mendapat dana dari pihak bank, pihak nasabah menjalankan tugasnya sebaga wakil bank dalam pengadaan barang yang telah disepakati dalam akad murabahah. Dalam hal ini pihak nasabah membeli barang

.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, Account Officer PT BPRS Aman Syariah 22 Maret 2018.

kebutuhan untuk modal kerja sebagai wakil bank, dengan kata lain bank nantinya yang menjual barang-barang tersebut kepada nasabah.

8. Setelah pihak nasabah membeli barang, pihak nasabah menyerahkan bukti pembelian berupa kwitansi atau nota kepada pihak bank dan pihak nasabah membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian murabahah.⁴⁸

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan *murabahah*, perjanjian *wakalah* disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek *murabahah* belum ada, namun dalam perjanjian *murabahah* tersebut telah ada spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek *murabahah* tersebut. Perjanjian *murabahah* juga langsung berbarengan dengan perjanjan *wakalah*, pihak bank menjadikan nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang atau objek *murabahah*, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan dijadikan modal kerja atau usaha oleh nasabah.

Saat penyusunan perjanjian pembiayaan pihak bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan objek pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli seperti harga pokok, *margin*, dan semua yang berkaitan dengan objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Dalam kontrak perjanjian murabahah tersebut tertera dengan jelas bahwa

.

⁴⁸*Ibid.*,

bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan barang dan *margin*. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian murabahah. ⁴⁹

Keterbatasan waktu dan sarana pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam pengadaan barang dalam pembiayaan murabahah menyebabkan pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung harus dipadukan dengan penggunaan media akad wakalah dalam pengadaan barang atau benda yang merupakan objek dari pembiayaan murabahah. ⁵⁰

Akad wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang menjadi objek dalam pembiayaan murabahah. Jadi dapat dipahami bahwa pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang merupakan objek dari pembiayaan murabahah.

Alasan penggunaan media akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah karena :

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Dian Puspita Sari, Legal Officer PT BPRS AmanSyariah Sekampung 22 Maret 2018.

_

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Dian Puspita Sari, Legal Officer PT BPRS Aman Syariah 22 Maret 2018.

- Keterbatasan waktu dan sarana pihak bank untuk menyediakan langsung barang atau benda yang merupakan objek pembiayaan yang diinginkan oleh pihak nasabah.
- 2. Agar bank benar-benar sebagai penjual bukan hanya sekedar pemberi pinjaman uang untuk kebutuhan nasabah.
- Memudahkan pihak nasabah, karena pihak nasabah dapat langsung memilih dan membeli barang yang dibutuhkannya dengan syarat sesuai dengan yang tertera pada perjanjian.

Akad wakalah yang diterapkan oleh pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dibuatkan dalam sebuah perjanjian tertulis dimana pihak nasabah sebagai wakil dari pihak bank membeli jenis barang yang telah ditentukan, dan berkewajiban melaksanakannya denngan membeli barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana yang tercantum dalam daftar rencana pembelian barang serta menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak bank berupa kwitansi, faktur ataupun nota pembelian barang.⁵¹

Praktek akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terdapat beberapa persoalan tentang pelaksanaan akad wakalah. Pertama, pihak nasabah terlambat memberikan bukti pembelian barang kepada bank. Kedua, pihak nasabah pembiayaan murabahah tidak memberikan bukti pembelian barang dengan lengkap pada pihak bank. Alasannya barang yang mereka beli memang biasa tanpa

⁵¹ *Ibid.*,

nota pembelian dan juga uang yang telah direalisasikan bank tidak semuanya langsung dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja, karena alasan tersebut nasabah pembiayaan murabahah tidak dapat memberikan kwitansi atau bukti pembelian barang kepada pihak bank.

Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diserahkab oleh nasabah, pihak bank tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah nasabah menggunakan uang yang telah direalisasikan tersebut benar-benar untuk dibelikan barang-barang yang telah disepakati untuk kebutuhan modal kerja atau digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut menyebabkan bank tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibeli oleh pihak nasabah. Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diberikan pihak nasabah kepada pihak bank, maka secara prinsip barang bukan milik bank dan karena barang secara prinsip bukan milik bank, maka bank juga tidak dapat dikatakan sebagai penjual karena tidak memiliki barang yang dijuah serta tidak mengetahui bentuk, rupa, dan spesifikasi barang yang dijualnya kepada nasabah.

Bukti pembelian barang merupakan hal yang menjelaskan bahwa pihak bank sebagai pemilik barang dan selanjutnya menjualnya kepada pihak nasabah. Dalam hal bukti pembelian barang tidak diberikan maka bank hanya terkesan sebagai lembaga pembiayaan atau yang memberi pinjaman bukan sebagai penjual yang tidak ada bedanya dengan kredit pada bank konvensional. Pihak bank memberikan tenggang waktu kepada nasabah guna memberikan bukti pembelian yaitu selama 30 hari.

Adapun pihak nasabah memberikan bukti pembelian barang pada pihak bank, bank juga tidak mengetahui dengan pasti apakah uang yang direalisasikan dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena bank tidak melakukan survei setelah pelaksanaan akad wakalah oleh nasabah, pihak bank hanya berdasarkan kepercayaan kepada nasabah.⁵²

Pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, setelah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang kepada nasabah, tidak ada melakukan survey atau meninjau secara langsung apa yang telah dibeli oleh pihak nasabah. Pihak bank hanya berlandaskan kepercayaan kepada nasabah karena telah melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan. Tetapi jika nasabah tetap tidak memberikan bukti pembelian barang kepada bank, maka *account officer* bank akan menindaklanjuti secara langsung kepada nasabah dengan mendatangi tempat tinggalnya.

-

 $^{^{52}}$ Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, Account Officer PT BPRS Aman Syariah 22 Maret 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana pihak bank mewakalahkan / mewakilkan kepada nasabah agar membeli barang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah tersebut. Bank menggunakan media akad wakalah dikarenakan keterbatasan waktu dan sarana dalam pengadaan barang yang menjadi objek pembiayaan. Nasabah yang diberi mandat oleh bank wajib menyetorkan bukti pembelian barang yang menjadi objek pembiayaan sesuai pada perjanjian di awal.

B. Saran

Pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah seharusnya lebih ditekankan mengenai bukti pembelian barang agar barang yang diwakilkan sesuai dengan ketentuan syariah. Pada penyerahan bukti pembelian harus sesuai dengan waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rizal Yahya et.al. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah d Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Uniuversity Press, 2009.
- Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2010.
- Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2013
- Syofisn Siregar. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Imam Mustofa. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Cecep Maskanul Hakim. Belajar Mudah Ekonomi Islam. Banten: ShuhufMedia Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: jainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor

: 1059/ln.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal :

: Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa:

Nama

: Annisa Dwi Antari

NPM

1502080081

Fakultas

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

Judul

: Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus

Pada Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung)

Dengan ketentuan:

- 1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
 - 4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dari atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH .

OUTLINE TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG

HALAMAN	SAMPUL	DEPAN
---------	--------	-------

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - 3. Sumber Data
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Teknik Analisa Data
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Murabahah

- 1. Pengertian Murabahah
- 2. Dasar hukum Murabahah
- 3. Rukun dan syarat jual beli Murabahah
- 4. Ketentuan umum Murabahah
- 5. Standarisasi akad Murabahah
- 6. Murabahah dalam perbankan syariah

B. Wakalah

- 1. Pengertian Wakalah
- 2. Dasar hukum Wakalah
- 3. Rukun dan syarat Wakalah
- 4. Jenis-jenis Wakalah
- 5. Berakhirnya akad Wakalah
- 6. Penggunaan Wakalah sebagai instrumen perbankan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 2. Visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 3. Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
- B. Produk pembiayaan Murabahah dan Wakalah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
- C. Analisis implementasi akad Wakalah pada pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs

ally

Annisa Dwi Antari

NPM. 1502080081

BAS Bank Amen Syarish

PT.BPR SYARIAH

BANK AMAN SYARIAH



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 05 Juli 2018

No

240/BAS/VII/2018

Lamp: -

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Menjadi Lokasi Magang dan Penelitian

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : B-1314/In.28.3/D/PP.00.9/11/2017 tanggal 09 November 2017 perihal permohonan izin menjadi lokasi magang dan penelitian pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan izin tersebut, atas nama saudara :

Nama

: ANNISA DWI ANTARI

NPM

: 1502080081

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi

D3 Perbankan Syari'ah

Judul

"Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan

Murabahah Pada PT BPRS Aman Syariah".

Demîkian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-0480/In.28/S/OT.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: ANNISA DWI ANTARI

NPM

: 1502080081

Fakultas / Jurusan

: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080081.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memben sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2018

Kepala Perpustakaan

Prs-Mokhtaridi Sudin, M.Pd.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara (Interview)

- 1. Wawancara dengan Direktur Bank Aman Syariah Sekampung.
 - a. Bagaimana sejarah pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
 - b. Apa visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
- Wawancara dengan Legal Officer dan Account Oficer PT. BPRS
 Aman Syariah Sekampung
 - a. Apakah pada saat akad murabahah dilafalkan, akad wakalahnya diikut sertakan secara langsung?
 - b. Apa yang menjadi alasan bank menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
 - c. Apakah ada kendala tentang penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah?
 - d. Bagaimana skema pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
 - e. Apakah ada sanksi jika nasabah tidak memberikan bukti pembelian barang yang menjadi objek akad?
 - f. Apa saja syarat dan ketentuan jika ingin mengajukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

B. Dokumentasi

- Pengutipan tantang sejarah, visi, misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
 - 2. Pengutipan penggambaran struktur organisasi
 - Pengutipan terkait implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah.

Pembimbing

Mahasiswa

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Annisa Dwi Antari

1502080081



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Annisa Dwi Antari

NPM

: 1502080081

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS

Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 Met 2018		Bimbinsan outline Memperbaini basian Bab III	H-
) r	

Mengetahui,

Pembimbing,

9

Mahasiswa Ybs,

all

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Annisa Dwi Antari

NPM

: 1502080081

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS

Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07 Juni 2018		Bimbingan BAB I - Uruthan seguai sistematis - Tambahhan Pengertian Bank syariah. - Pembinyaan Murabahah - Pembinyaan Murabahah - Pembinyaan wakalah - Implementasi ahad wakalah pada pembinyaan murabahah	H-

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I NIP, 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Annisa Dwi Antari

NPM

: 1502080081

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS

Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Juni 2018		produce BS diberi redausi yans sesumi - Tentang Jenis penelitian descriptif walitatif dibandinguan teori dengan prautec nungenai wawancara apa yang digunawan dan siapa narasumbernya	H-

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Annisa Dwi Antari

NPM

: 1502080081

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS

Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3104 INUE BG		- perbaiui mengenaj prauteu murabahah di BAS mense lompouhan prauteu prokduu wanalah dan murabahah. Acc BAB 11	H-

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL: IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Annisa Dwi Antari

NPM

: 1502080081

Fakultas/Jurusan

: Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS

Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 Juli 2018		Acc Bab III - Tambahkan Saran terkait gudul - kesimpulan ditamba' kurano lengkap. Tambahkan footnote Pada pembahasan	Af.

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Bukti transaksi

a. Slip Setoran



b. Slip Penarikan



c. Slip Transfer



d. Slip Pemindah Bukuan



Brosur PT. BPRS Aman Syariah



BAS IN	Blays yang bares disetor dimuke ;
	the Committee of the State of the Committee of the Commit
Spale Series Experies	de gamen anne advantages du 140 (40)
	to Marya regions the Marine of Marine announcement
	A Fare del California
	at the age of the best property party.
	Substant Persperson selek perskalaran di Basik Arrest Basik C.
	Appropriate Street Persons Per
LL DE COME & STARLES MANAGEMENT OF THE COMMAND	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE ARTER PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	The same females are from the same of the
Participation of the Control of the	THE COURSE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
III blandart produk	The state of the s
The second second by and recognized the second seco	Consumer Properties and productors of Company 1
Andrews party	w all after Cainer Stand
Management of the second section of the s	p 41) Martin Statementin Gallery 1949
and contact distance and services	2 10 Print Street, Vote Entitleme / Paris, Crist.
Name of Street Company of the Street Company	
Marie Same and the Print Same and the Print	
	1 Mars Sarrat Day Sarragado Sarraga Company Company
Prophyl Parallelesson Paralleles (1798)	
The State of the S	A the Calm the languages making providing and the languages had
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Trans Città Proprie des common Proprie 6/4
THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	All the state decisions
三二十二四十二四二十三四十二四二十二四二十二四二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二十二十二十二十二十二十	
(報告) (報告) (報告) (報告) (報告) (報告)	The state of the s
	DEDI WAHYLIDI
COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	DE DI WALLE
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWIND TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN	9007 6000 0300
	Dear oper and







RIWAYAT HIDUP



Annisa Dwi Antari dilahirkan di Sekampung

pada 18 Juni 1997, anak kedua dari Bapak Joni Sutopo dan Ibu Siti Sulasi.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 Giriklopomulyo dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2012. Dan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 6 Metro, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi D3 Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun akademik 2015/2016. Perlu disampaikan peneliti akan menyelesaikan jenjang Diploma III pada jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tahun 2018.